

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA SONOBEKEL

PERATURAN DESA SONOBEKEL
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SONOBEKEL,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sonobekel Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Sonobekel Nomor 4 Tahun 2021 (tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sonobekel Tahun 2021 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SONOBEKEL
dan
KEPALA DESA SONOBEKEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.273.904.970,00
2. Belanja Desa	Rp.	<u>2.270.104.970,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	3.800.000,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>3.800.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sonobekel.

Ditetapkan di Sonobekel
pada tanggal 23 Februari 2022



SENTHOT RUDI PRASTIONO

Diundangkan di Sonobekel
pada tanggal 23 Februari 2022



KEPALA DESA SONOBEKEL,

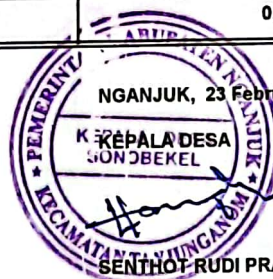
SENTHOT RUDI PRASTIONO

LEMBARAN DESA SONOBEKEL TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SONOBEKEL
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SONOBEKEL
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	520.912.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.752.992.970,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.273.904.970,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	558.545.444,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	411.829.356,00	
5.3.	Belanja Modal	696.464.650,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	603.265.520,00	
	JUMLAH BELANJA	2.270.104.970,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	3.800.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	3.800.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	3.800.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(3.800.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



NGANJUK, 23 February 2022

SENTHOT RUDI PRASTIONO, ST

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SONOBEKEL
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	520.912.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.752.992.970,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.273.904.970,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.090.294.800,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	781.883.344,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.324.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.324.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	238.197.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	238.197.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.033.844,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.033.844,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	128.837.900,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.837.900,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	29.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	38.700.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	38.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, per)	9.900.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	84.600.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.600.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	220.290.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	220.290.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	250.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	250.000.000,00	PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.805.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	75.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	150.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.600.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	3.980.000,00	DDS
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.980.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	48.606.456,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.220.400,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.220.400,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.220.400,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.220.400,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	30.445.656,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.445.656,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	9.720.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.720.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>517.964.650,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	16.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	100.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	89.700.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.700.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1.500.000,00	ADD
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	9.600.000,00	DDS, PAD
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	400.964.650,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	125.842.650,00	DDS, PBH
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	125.842.650,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	25.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	250.122.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	250.122.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>23.580.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.880.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.880.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.200.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	1.200.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	35.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	20.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	20.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	15.000.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	15.000.000,00	DDS
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	603.265.520,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	99.847.200,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	99.847.200,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	99.847.200,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	503.418.320,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	503.418.320,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	503.418.320,00	
		JUMLAH BELANJA	2.270.104.970,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	3.800.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	3.800.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(3.800.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



NGANJUK, 23 February 2022

SENTHOT RUDI PRASTIONO, ST